



**BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

---

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

KETENTUAN PENATAAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

PUBLIK DI KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan perekonomian telah membawa dampak perubahan gaya hidup masyarakat dan pemilikan lahan pekarangan rumah yang semakin terbatas mengakibatkan tuntutan masyarakat untuk beraktifitas pada ruang publik (open space) semakin meningkat;
- b. bahwa untuk menyediakan ruang Publik yang nyaman, aman dan teratur serta berkelanjutan perlu didukung

dengan penyediaan regulasi pemanfaatan ruang publik sebagai kelengkapan dasar untuk menunjang pelayanan masyarakat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan infrastruktur perkotaan dan pembinaan dalam menuju Tabalong Sejahtera ;

- c. bahwa pembinaan, penataan dan pengendalian serta koordinasi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pemanfaatan ruang publik perlu diatur ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Penataan dan Pengendalian Pemanfaatan ruang Publik di Kabupaten Tabalong ;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  - 2. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintah Jalan dan Angkutan Jalan ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintah Jalan dan Angkutan Jalan ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014

- Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
  11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
  12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di wilayah Kota/Kawasan Perkotaan ;
  13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor.03 /PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PENATAAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PUBLIK DI KABUPATEN TABALONG.

BAB I

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
5. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
6. Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang dicirikan oleh batasan administratif yang diatur dalam peraturan perundangan serta didominasi oleh kegiatan produktif bukan pertanian.
7. Perkotaan adalah suatu permukiman bukan perdesaan yang berperan di dalam suatu wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa, menurut pengamatan tertentu.
8. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
9. Ruang Publik adalah ruang terbuka (open space) yang dapat diakses atau dimanfaatkan oleh warga kota secara cuma-cuma sebagai bentuk pelayanan publik dari pemerintah kota yang bersangkutan demi keberlangsungan beberapa aktivitas sosial (rekreasi, kebersihan, keindahan, keamanan dan kesehatan
10. wujud Ruang Publik adalah ruang terbuka (open space) berupa lahan tanpa atau dengan sedikit bangunan atau dengan jarak bangunan yang

saling berjauhan; ruang terbuka ini dapat berupa pertamanan, tempat olah raga, tempat bermain anak-anak, pekuburan dan daerah hijau pada umumnya. Daerah hijau pada umumnya meliputi jalan, median jalan; sempadan jalan, sungai, pantai.

11. Penataan Ruang publik adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
13. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
16. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Pengendalian ruang publik adalah Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

19. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
20. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
21. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
22. Ruang terbuka adalah wadah yang dapat menampung kegiatan tertentu dari warga lingkungan baik secara individu dan/atau kelompok.
23. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah total area atau kawasan yang tertutupi hijau tanaman dalam satu satuan luas tertentu baik yang tumbuh secara alami maupun yang dibudidayakan.
24. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET yaitu saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan  $>245$  kV sesuai dengan standar ketenagalistrikan.
25. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT yaitu saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di atas 35 kV-245 kV sesuai dengan standar ketenagalistrikan.
26. Ruang bebas adalah ruang disekeliling penghantar yang dibentuk oleh jarak bebas minimum sepanjang jalur SUTT dan SUTET jalur itu harus dibebaskan dari benda-benda dan kegiatan lainnya.

27. Utilitas/Fasilitas Umum yang selanjutnya disingkat Fasum adalah merupakan bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan diselenggarakan oleh instansi pemerintah terdiri dari jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/bus shelter, kebersihan/pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
28. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
29. Ruang Terbuka Non Hijau: ruang yang secara fisik bukan berbentuk bangunan gedung dan tidak dominan ditumbuhi tanaman ataupun permukaan berpori, dapat berupa perkerasan, badan air ataupun kondisi tertentu lainnya (misalnya badan lumpur, pasir, gurun, cadas, kapur, dan lain sebagainya).

## BAB II.

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang Publik dilakukan berdasarkan azas-azas sebagai berikut:

- a. Keterpaduan;
- b. Keserasian;
- c. Keselarasan;
- d. Keseimbangan;
- e. Keberlanjutan;
- f. asas partisipatif;

- g. asas bermanfaat;
- h. asas efisien dan efektif
- i. Keberdayagunaan.

### Pasal 3

Tujuan pengendalian pemanfaatan ruang Publik adalah :

- a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
- b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang;
- c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas;

## BAB III

### RUANG LINGKUP PERATURAN .

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku untuk membina,menata dan mengendalikan pemanfaatan ruang publik melalui:

- a. Ketetapan Pembinaan pemanfaatan Ruang Publik ;
- b. Koordinasi pembinaan dan perijinan pemanfaatan ruang publik ;
- c. Penetapan objek ruang Publik;
- d. Pengaturan penggunaan objek ruang publik ;
- e. Penetapan mekanisme perijinan pemanfaatan ruang publik;
- f. Penerapan sanksi pemanfaatan ruang publik ;

BAB IV.

PEMBINAAN RUANG PUBLIK

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab pada pembinaan pemanfaatan ruang publik di Kabupaten Tabalong.
- (2) Pembinaan pemanfaatan ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pengaturan;
  - c. pengendalian;
  - d. pengawasan;
- (3) Pembinaan pemanfaatan ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing masing meliputi:
  - a. urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan ruang publik, pembinaannya di laksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
  - b. urusan pemerintah Daerah di bidang pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang publik pembinaannya dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota , Kebersihan dan Pengelolaan Pasar;
  - c. urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengawasan Pemanfaatan ruang publik pembinaannya di laksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Tata Kota , Kebersihan dan Pengelolaan Pasar;
  - d. •Urusan Pemerintah Daerah pada ruang publik jalan dan median jalan , pembinaannya di laksanakan oleh Dinas Perhubungan dan telematika;

- f. urusan Pemerintahan Daerah di bidang perizinan penataan ruang Pembinaannya di laksanakan oleh Badan Perizinan dan investasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk ;

Pasal 6

- (1) Pembinaan pemanfaatan ruang publik yang dilakukan oleh instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi ;
- a. penetapan sasaran dan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan ruang publik ,penanggung jawabnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
  - b. penetapan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur penyelenggaraan pemanfaatan ruang publik, Penanggung jawabnya Dinas Tata Kota,Kebersihan dan Pengelolaan Pasar;
  - c. pemberian bimbingan, pelatihan dan sertifikasi, kepada para pengawas penggunaan ruang publik,penanggung jawabnya Badan Kepegawaian daerah;
  - d. pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur,penanggung jawabnya sekretaris Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama atau bermitra dengan tokoh masyarakat , organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga pendidikan profesional.

BAB V.  
KOORDINASI PEMBINAAN  
DAN PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG PUBLIK

Pasal 7

- (1) Koordinasi pembinaan ruang publik merupakan salah satu kunci keberhasilan pelayanan publik oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai mana tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) ;

(2) Penyelenggaraan koordinasi Pembinaan ruang publik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada Pasal 5 ayat (3), sebagai berikut :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan Perencanaan Lokasi dan volume ruang publik (open space), baik dalam bentuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) maupun Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH);
- b. Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pengelolaan Pasar melaksanakan penataan dan mengendalikan pemanfaatan ruang publik yang telah ditetapkan Bappeda serta mengendalikan pemanfaatan penggunaannya;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja bersama sama dengan Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pengelolaan Pasar melakukan pengawasan harian terhadap pemanfaatan ruang publik dan melakukan tindakan terhadap pengguna ruang publik yang melakukan penyimpangan, berupa teguran tertulis maupun eksekusi sanksi ;
- d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi melakukan kerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban untuk pemanfaatan ruang publik pada jalan dan media jalan;

#### Pasal 8

- (1) Pelayanan Perijinan merupakan salah satu komponen penilaian Tingkat kepuasan layanan publik, layanan perijinan penggunaan ruang publik meliputi; izin lokasi ruang publik, izin gangguan dan kesanggupan penggantian kerusakan Fasilitas Ruang Publik yang di

akibatkan oleh aktifitas penyelenggaraan kegiatan dari pemohon izin.

- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengeluarkan izin adalah Badan Perizinan dan Investasi Daerah atau Instansi yang di tunjuk oleh Bupati ,Instansi Pembina lainnya hanya bisa mengeluarkan rekomendasi sesuai tugas pokok dan fungsinya masing masing.
- (3) Untuk perizinan ruang publik pada skala desa/kelurahan dan kecamatan , pelayanan perizinannya dilayani oleh Kantor Kecamatan dan Lurah/Kepala Desa pada masing masing wilayah;

## BAB VI.

### OBJEK RUANG PUBLIK

#### Pasal 9

- (1) Ruang Publik adalah ruang terbuka (open space).yang dapat diakses atau dimanfaatkan oleh masyarakat secara cuma-cuma sebagai bentuk pelayanan publik dari pemerintah Daerah ;
- (2) wujud Ruang Publik sebagaimana di maksudkan pada ayat (1) adalah ruang terbuka (open space) berupa ruang terbuka hijau (RTH) dan Ruang Terbuka non Hijau (RTNH) ;
- (3) Yang dimaksud Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan ruang Terbuka Non Hijau ( RTNH ) sebagaimana di maksud pada ayat (2) ,adalah ;
  - a. Ruang Terbuka Hijau ( RTH ), meliputi ;

Taman Kota Tanjung,Hutan Kota Tanjung Persada,ruang terbuka pendopo bersinar,stadion olah raga pembataan,taman terminal mabuun,taman Tanjung bersinar Park dan taman RTH tanjung selatan;
  - b.Ruang Terbuka non Hijau (RTNH) ,meliputi ;

Trotoar/pendistrian,areal terbuka padat dan biru ,areal parkir ( terminal, pasar,gedung/perkantoran),lapangan sepak bola,jalan lingkungan,jalan Desa, Jalan Kabupaten, Jalan provinsi dan jalan Nasional ;

## BAB .VII

### PENGATURAN PEMANFAATAN RUANG PUBLIK

#### Pasal 10

- (1) Pemanfaatan ruang publik sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah upaya untuk mengatur dalam rangka mewujudkan kenyamanan,ketertiban struktur ruang dan pola ruang publik sesuai dengan rencana tata ruang melalui upaya pengendalian pemanfaatan ruang publik sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) .
- (2) Pengaturan pemanfaatan ruang publik sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) di atur dalam bentuk larangan dan anjuran suatu objek ruang publik dapat di gunakan/dimanfaatkan untuk sesuatu kegiatan.

#### Pasal 11

- (1)Ruang Terbuka Hijau Taman Kota Tanjung terdiri dari enam bagian ,yakni areal parkir,plaza,areal tanaman hias/ hijauan , areal bermain anak , trotoar dan jalan sekitar taman kota ;
- (2)Areal parkir taman Kota Tanjung peruntukan utamanya untuk tempat parkir kendaraan pengunjung,kegiatan lain dilarang di laksanakan,kecuali dengan izin Bupati atau pejabat berwenang.
- (3)Plaza Taman Kota Tanjung peruntukan utamanya untuk kegiatan Pemerintahan dan kegiatan lain yang bersifat sementara seperti kegiatan sosial kemasyarakatan,kegiatan keagamaan,kegiatan

- politik,kegiatan seni budaya,olah raga,promo serta kegiatan lainnya yang mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang berwenang;
- (4)Areal Tanaman hias/hijauan Taman Kota Tanjung peruntukan utamanya untuk media tanaman hias,tanaman hijauan dan tanaman sejenis lainnya yang bersifat menetap,areal ini dilarang untuk di gunakan kegiatan lainnya;
- (5)Areal bermain anak peruntukan utamanya dipergunakan untuk tempat bermain anak dan menempatkan sarana bermain anak yang bersifat permanen , pengusaha mainan anak/pedagang dan kegiatan lainnya dilarang dilaksanakan di areal ini ;
- (6)Trottoar atau pendistrian di dalam maupun diluar taman Kota peruntukan utamanya untuk pejalan kaki,areal ini di larang dimanfaatkan untuk kegiatan berjualan atau kegiatan lainnya yang mengganggu kenyamanan para pejalan kaki;
- (7)Jalan di sekitar taman Kota Tanjung peruntukan utamanya dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan bermotor maupun non motor dan kegiatan lainnya yang bersifat sementara seperti kegiatan Pemerintahan,Kegiatan keagamaan,Kegiatan olah raga,kegiatan sosial kemasyarakatan,kegiatan seni dan budaya,**kegiatan politik dan Car Free day** serta kegiatan lainnya yang mendapat persetujuan Bupati atau pejabat berwenang;

#### Pasal 12

- (1)Hutan Kota Tanjung Persada mempunyai lima bagian utama yakni
- Vegetasi hutan,areal outbond ,jalan penghubung,areal parkir dan areal istirahat (rest area);

- (2)Vegetasi hutan peruntukan utamanya adalah sebagai kawasan lindung sekaligus sebagai paru paru kota tanjung,pada areal ini di larang untuk melakukan kegiatan lain yang berpotensi mengganggu kelestarian sumber daya hayati dan non hayati hutan kota,kecuali kegiatan penelitian atau kegiatan lainnya yang akan semakin mendukung kelestarian sumber daya hayati dan non hayati hutan kota Persada Tanjung;
- (3)Areal outbond peruntukan utamanya adalah untuk kegiatan outbond dan kegiatan lain yang menunjang kelancaran pelaksanaan outbond.
- (4)Jalan penghubung hutan kota mempunyai fungsi utama untuk menghubungkan dari satu bagian ke bagian hutan kota lainnya dengan berjalan kaki atau kendaraan non motor,kendaraan bermotor di larang di gunakan pada areal hutan kota,aktifitas lain yang mengganggu kegiatan utama di larang dilaksanakan pada jalan penghubung hutan kota;
- (5)Areal Parkir hutan Kota mempunyai fungsi utama untuk tempat parkir pengunjung dan kegiatan lain seperti penampungan pedagang minuman dan makanan ringan, kegiatan olah raga (senam,joging,bela diri dll);
- (6)Areal Istirahat (rest area ) hutan kota Persada mempunyai fungsi utama sebagai tempat istirahat pengunjung,kegiatan lain yang dapat di lakukan di tempat ini yakni kegiatan yang tidak mengganggu kenyamanan istirahat pengunjung;

Pasal 13

- (1) Ruang Terbuka Pendopo Bersinar mempunyai lima bagian utama yakni: areal taman/tanaman hijauan, areal jalan, lapangan terbuka, areal parkir dan Plaza;
- (2) Areal taman/tanaman hijauan mempunyai fungsi utama sebagai pengendali polusi udara dan memperindah kompleks pondopo bersinar, pada areal ini dilarang melakukan kegiatan yang berpotensi merusak estetika keindahan;
- (3) Areal jalan mempunyai fungsi utama sebagai penghubung antar sudut ruang kompleks pendopo bersinar, selain sebagai penghubung jalan pada kompleks pendopo hanya dapat di gunakan untuk kegiatan yang diberi izin oleh Bupati atau pejabat berwenang ;
- (4) Areal lapangan terbuka peruntukannya di pergunakan untuk kegiatan Pemerintahan (upacara, olah raga, seni, budaya, keagamaan) dan kegiatan lain yang di ijinan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang;
- (5) Areal parkir pendopo peruntukan utamanya untuk tempat parkir tamu dan pengunjung dan kegiatan lain yang di ijinan oleh Bupati atau pejabat berwenang;
- (6) Plaza pendopo peruntukan utamanya untuk penyelenggaraan seni, dan budaya dan rest area;

Pasal 14

- (1) Komplek olah raga Pembataan terdiri dari empat bagian utama yakni stadion sepak bola, areal parkir kolam renang, lapangan basket/volly ball dan areal parkir GOR.
- (2) Stadion sepak Bola terdiri dari tiga bagian yakni lapangan sepak bola, tribun dan areal parkir :

- a. Lapangan sepak bola Fungsi utamanya dipergunakan untuk menyelenggarakan permainan sepak bola, atletik dan kegiatan olah raga lainnya, kemudian fungsi lain yang dapat dilaksanakan yaitu kegiatan Pemerintahan, Kegiatan Politik, kegiatan keagamaan, kegiatan seni/budaya dan kegiatan sosial kemasyarakatan;
  - b. Tribun lapangan sepak bola Pembinaan peruntukan utamanya dipergunakan untuk tempat duduk penonton penyelenggaraan olah raga dan dapat di pergunakan untuk kegiatan Pemerintahan, Kegiatan Keagamaan, Kegiatan Politik, kegiatan seni/budaya dan kegiatan sosial kemasyarakatan ;
  - c. Areal Parkir stadion sepak bola Pembinaan peruntukan utamanya dipergunakan untuk tempat parkir kendaraan pengunjung dan dapat di manfaatkan untuk kegiatan Pameran/exspo, Kegiatan Pemerintahan, Keagamaan, Kegiatan Politik, kegiatan seni/budaya dan kegiatan sosial kemasyarakatan ;
- (3) Areal Parkir kolam renang terdiri dari dua bagian yakni Taman/hijauan dan tempat parkir ;
- a. Taman/tanaman hijauan Kolam renang peruntukannya sebagai estetika keindahan dan paru paru kota, pada tempat ini dilarang dilakukan aktifitas (Pemerintahan, sosial, seni, budaya, keagamaan, politik dan hiburan) yang akan mengancam kelestarian taman/tanaman hijauan;
  - b. Areal Parkir kolam renang peruntukan utamanya untuk tempat parkir pengunjung dan kegiatan lain yang mendapat ijin Bupati atau pejabat berwenang ;

- (4) Lapangan Basket/bola voly Pembataan hanya di peruntukan untuk kegiatan olah raga basket , voly ,senam dan kegiatan lain dilarang di laksanakan;
- (5) Areal Parkir GOR Pembataan peruntukan utamanya sebagai tempat parkir pengunjung,kegiatan lain dilarang di laksanakan.

#### Pasal 15

- (1) Taman Terminal Mabuun terdiri dari dua bagian utama,yakni taman / tanaman hijauan dan jalan penghubung.
- (2) Taman/tanaman hijauan Peruntukan utamanya sebagai pendukung estetika keindahan dan paru paru kota,kegiatan lain dilarang dilaksanakan di araeal taman .
- (3) Jalan penghubung pada taman terminal mabuun peruntukan utamanya sebagai penghubung antar bagian taman,kegiatan lain yang dapat di laksanakan yakni olah raga senam dan jogging,selain kegiatan tersebut di larang dilaksanakan ditempat ini .

#### Pasal 16

- (1) Trotoar atau Pendistrian peruntukan utamanya sebagai ruang bebas untuk pejalan kaki .
- (2) Untuk melindungi kenyamanan pejalan kaki maka dilarang kegiatan lain (seperti warung,pedagang kaki lima/ tempat jualan dll) di laksanakan pada semua trotoar/pendistrian yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tabalong.

#### Pasal 17

- (1) Areal Parkir Pasar peruntukan utamanya sebagai tempat parkir pengunjung pasar.

- (2) Pada areal parkir pasar di larang untuk berjualan, memasang tenda, mendirikan kios atau bangunan sejenisnya yang mengganggu kelancaran dan ketertiban fungsi utama .
- (3) Kegiatan lain (Kegiatan politik, Kegiatan Pemerintahan, Kegiatan sosial kemasyarakatan, promo, hiburan, keagamaan dll) hanya dapat dilaksanakan di luar waktu aktif kegiatan pasar.

#### Pasal 18

- (1) Areal Parkir pada perkantoran Pemerintah peruntukan utamanya sebagai tempat parkir karyawan kantor dan tamu kantor, kegiatan lain dapat dilaksanakan di luar waktu aktif kegiatan Kantor ;
- (2) Areal Parkir gedung Saraba Kawa peruntukan utamanya sebagai tempat parkir pengunjung, kegiatan lain yang dapat dilaksanakan, yakni: kegiatan Pemerintahan, kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatan agama, kegiatan pameran/exspo dan kegiatan lain yang diijinkan Bupati atau pejabat berwenang;

#### Pasal 19

- (1) Areal parkir terminal peruntukan utamanya sebagai tempat parkir kendaraan angkutan umum untuk bongkar muat angkutan penumpang dan barang;
- (2) Kegiatan lain dapat dilaksanakan di tempat ini dengan ketentuan tidak mengganggu areal aktifitas bongkar muat penumpang/barang;

- (3) Pedagang makanan minuman ditempatkan pada sudut areal tertentu yang tidak mengganggu aktifitas bongkar muat penumpang maupun barang;

Pasal 20

- (1) Lapangan sepak bola peruntukan utamanya sebagai tempat olah raga sepak bola, atletik, bela diri, senam dan olah raga lainnya;
- (2) Kegiatan lain seperti Kegiatan Pemerintahan, Politik, keagamaan, sosial budaya, seni dan exspo dapat di laksanakan di tempat ini, dengan ketentuan tidak mengganggu aktifitas kegiatan utama;

Pasal 21

- (1) Jalan merupakan akses mobilitas publik, peruntukan utamanya sebagai media lalu lintas kendaraan publik;
- (2) Kegiatan lain seperti kegiatan sosial kemasyarakatan, keagamaan, olah raga, pagelaran seni dan budaya, kegiatan politik dan Pemerintahan yang bersifat sementara dapat di laksanakan di sempadan jalan atau badan jalan dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi utama jalan dan kenyamanan /kelancaran arus lalu lintas, kemudian untuk penutupan jalan, pemasangan sarana (panggung hiburan/tarub).
- (3) Penutupan jalan/pengalihan arus dapat di laksanakan pada jalan lingkungan, jalan Kabupaten, jalan provinsi dan jalan negara dengan ketentuan tersedia jalan alternatif dan mendapat rekomendasi dari Instansi berwenang
- (4) Pemasangan sarana/alat dukung penyelenggaraan kegiatan ayat (2) seperti panggung hiburan, tarub atau sejenisnya dapat di laksanakan dengan ketentuan ;

- a. Pada ruas Jalan lingkungan, lebar pemasangan panggung, tarub atau sejenisnya 50 (lima puluh) persen dari lebar badan jalan;
  - b. Pada ruas jalan perkotaan, lebar pemasangan panggung hiburan, tarub atau sejenisnya maksimal 50 (lima puluh) persen dari lebar badan jalan;
  - c. Pada ruas jalan Kabupaten, lebar pemasangan panggung hiburan, tarub atau sejenisnya hanya di perbolehkan pada sempadan jalan;
  - d. Pada ruas Jalan Provinsi dan ruas jalan nasional, pemasangan panggung hiburan, tarub atau sejenisnya maksimal 50 (lima puluh) persen dari lebar sempadan jalan;
  - e. Khusus untuk jalan Basuki rahmat kota Tanjung, pemasangan Panggung, tarub atau sejenisnya maksimal 20 (dua puluh) persen dari lebar badan jalan;
  - f. Untuk Jalan PHM. Noor kota Tanjung, pemasangan panggung hiburan, tarub atau sejenisnya maksimal 20 (dua puluh) persen dari lebar badan jalan;
- (5) Untuk memelihara kenyamanan lalu lintas maka parkir pada penyelenggaraan kegiatan ayat (2) perlu diatur dengan ketentuan;
- a. Penyelenggara kegiatan wajib menyediakan ruang parkir ;
  - b. kemudian untuk parkir yang menggunakan sempadan jalan maka semua kendaraan diatur di letakan pada satu sisi jalan ;

BAB VIII

MEKANISME PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG PUBLIK

Pasal 22

- (1)Izin Pemanfaatan Ruang Publik bertujuan untuk memberikan arahan penggunaan ruang publik sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 20.
- (2)Izin Pemanfaatan Ruang Publik diberikan oleh Bupati yang didelegasikan kepada pejabat berwenang setelah mendapat pertimbangan teknis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait;
- (3)Persyaratan umum administrasi untuk izin pemanfaatan ruang publik adalah sebagai berikut:
  - a. salinan tanda bukti status badan hukum organisasi untuk pemohon dari badan usaha/ perusahaan dan salinan Kartu Tanda Penduduk dari penanggung jawab kegiatan ;
  - b.Salinan Kartu Tanda Penduduk dari pemohon,untuk Pemohon pemanfaatan ruang publik dari perseorangan ;
  - c.Salinan Kartu Tanda Penduduk dari Penanggung Jawab Kegiatan untuk pemohon pemanfaatan ruang publik dari Partai Politik dan Organisasi sosial kemasyarakatan/keagamaan ;
  - d. Surat pernyataan Kesanggupan (bermaterai Rp 6,000,-) untuk mengganti kerusakan fasilitas ruang publik sebagai akibat aktifitas penyelenggaraan kegiatannya;
- (4)Yang dimaksud Surat Pertimbangan Teknis/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dari instansi berwenang,yakni ;

- a. Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pengelolaan Pasar untuk rekomendasi pemanfaatan ruang publik pada Taman Kota Tanjung, Hutan Kota Tanjung Persada, Taman Terminal Mabuun, Taman Pendopo Bersinar, GOR, stadion olah raga Pembataan, areal parkir gedung saraba kawa dan Kolam renang;
- b. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi untuk rekomendasi pemanfaatan ruang publik pada median jalan, jalan lingkungan, ruas jalan dalam Kota Tanjung, jalan Kabupaten, Jalan Provinsi, jalan Nasional dan areal Parkir terminal dan pasar;
- c. Kantor Kecamatan mengeluarkan pertimbangan teknis/rekomendasi untuk ruang publik pada tingkat kecamatan dan kelurahan/desa;
- d. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk rekomendasi izin penyelenggaraan acara, keamanan dan ketertiban;

#### Pasal 23

Prosedur umum perolehan izin pemanfaatan ruang publik :

- a. pemohon mengajukan permohonan kepada instansi terkait untuk mendapatkan surat pertimbangan teknis/Rekomendasi ;
- b. pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk (Badan Perizinan ) dengan melampirkan surat pertimbangan teknis/rekomendasi dari instansi berwenang ;
- c. Untuk kegiatan tingkat Kecamatan, pemohon mengajukan permohonan kepada camat dengan melampirkan surat

pertimbangan teknis/rekomendasi dari instansi atau pejabat berwenang ;

d. Untuk kegiatan tingkat Kelurahan/desa dan perseorangan (skala kecil) , pemohon mengajukan permohonan kepada Lurah/Kepala Desa dengan melampirkan pertimbangan teknis/rekomendasi dari instansi atau pejabat berwenang;

## BAB IX

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan acara pada ruang publik sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 9 , harus memperoleh izin sebagaimana dalam Pasal 23;
- (2) Kemudian apabila menggunakan ruang publik tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 atau menyelenggarakan kegiatan pada ruang publik sebagaimana diatur dalam Pasal 9 tanpa surat izin akan dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian kegiatan;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pemulihan fungsi ruang;
  - h. denda administratif;

i denda kerusakan akibat aktifitasnya;

j. Pembongkaran bangunan fasilitas bangunan atau sejenisnya ;

(3) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati ;

## BAB X

### PENGAWASAN

#### Pasal 25

(1) Pengawasan terhadap Izin Pemanfaatan Ruang publik yang telah diterbitkan dilaksanakan oleh dinas/instansi sesuai dengan kewenangannya;

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati;

## BAB XI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 26

(1) Pejabat yang ditunjuk dapat mencabut izin pemanfaatan ruang publik yang telah dikeluarkan apabila terdapat kekeliruan dan/atau data yang diberikan pemohon tidak benar atau palsu;


(2) Izin pemanfaatan ruang publik yang telah dikeluarkan dinyatakan tidak berlaku apabila terdapat penyimpangan dari fungsi yang telah ditetapkan;

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal, 19 November 2014  
BUPATI TABALONG,  
  
H. ANANG SYAKFIANI

Diundangkan di Tanjung

pada tanggal, 19 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

  
H.A.M. SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2014 NOMOR 39